



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH
Nomor 419 TAHUN 2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	: MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PANDAN
Alamat	: JL. SUMIL
Desa/Kelurahan	: PANDAN
Kecamatan	: SELUMA UTARA
Kabupaten/Kota	: SELUMA
Provinsi	: BENGKULU
Penyelenggara Madrasah	: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Akte Notaris Penyelenggara	: No. J.A.5/160/4 tanggal 08 September 1971
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010
Tanggal Pendirian	: 01 April 1960

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	7	0	5	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bengkulu, 27 DESEMBER 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU



BUSTASAR, MS



KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Mem baca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1053 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.

NPWP. 01.478.787.3-541.000

berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AKBAR. SH. MH

KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 29 JAN 2004

Nomor
Lampiran
Perihal

C2-HT.01.03.A.165

Status Badan Hukum
Perkumpulan Muhammadiyah.

Kepada Yth.
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.
Jl. Menteng Raya 62,
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 6271.0/1/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 0331.0/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutenya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahui.



DIREKTUR PERDATA

SUDIN MANAN SINAGA, SH, MH
NIP : 040039881

DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA R. I.

Nomor seri 34/8/971

PIAGAM

PENGAKUAN KEWADJIBAN, BELADJAR

Medrasah : 5 R. Muhammadijah
Didirikan tanggal : 20 Februari 1946
Di : Dusun Garden Sais
Daerah Swatantra tingkat II : Perekulu Selatan
Oleh : Bakri

Dinjataka sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah yang melaksanakan kewadajiban beladjar seperti tertjantum dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

Djakarta, 1 April 1960
5 April 1960
KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA

Kepala Kantor
PENDIDIKAN AGAMA DAERAH
SWATANTRA tingkat I
di Salimbang

(Muhammadji)

